

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kambing merupakan salah satu hewan yang mudah di ternak, beternak kambing memiliki berbagai keuntungan diantaranya mudah beradaptasi dengan lingkungan, membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, serta pemeliharannya mudah.¹ Banyak masyarakat beternak kambing untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan, pembudidayaan, dan juga digunakan untuk bisnis.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini dalam memenuhi kebutuhannya, selain dengan pekerjaan tetap yang digaji, tidak menutup kemungkinan seseorang itu akan melakukan kegiatan ekonomi guna menambah penghasilan. Salah satunya dalam bidang jual beli (*muamalat*), pelaku jual beli juga harus memperhatikan bahwa dalam melakukan suatu usaha jual beli tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam.² Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya. Seperti halnya jual beli kambing yang berada di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dimana penjual menjual kambing yang belum cukup umur, sedangkan dari pihak pembeli, membeli kambing

¹ I Gede Suparta Budisatria, *Kambing Peranakan Etawah*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2019), 5

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 2.

yang cukup digunakan untuk akikah dan Kurban. Pada praktik jual beli tersebut ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kriteria atau ketentuan dalam hal jual beli.

Dalam jual beli hewan kurban dan akikah wajib memenuhi syarat umur, sehat dan tidak cacat (sakit). Dalam pengadaan dan penjualan hewan untuk akikah dan kurban yang belum atau tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan tidak sahnya pelaksanaan ibadah akikah dan kurban.³ Namun pada praktiknya di lapangan, masih banyak di temui penjual nakal yang memperjualbelikan hewan belum cukup umur ataupun belum memenuhi syarat-syarat untuk keperluan ibadah tersebut, dengan alasan memanfaatkan ketidaktahuan para pembeli yang tidak menyadari kondisi-kondisi hewan tersebut demi mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian terhadap praktik jual beli kambing belum cukup umur untuk akikah dan kurban, yang pada dasarnya harus memenuhi ketentuan ketentuan yang telah di tetapkan oleh syariat Islam. Namun pada praktiknya di lapangan kambing yang di perjualbelikan tidaklah sesuai dengan syarat-syarat kegunaanya. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui hukum bisnis islam dan juga bisa menambah pengetahuan bagi penulis dan juga masyarakat lainnya. Dari permasalahan ini penulis tertarik menggunakan judul skripsi :

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kambing Yang Belum Cukup Umur Untuk Akikah dan Kurban di Desa Ngumpak Dalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

³ Asrifin An Nakhawie, *Pentingnya Aqiqah*, (Semarang: Toha Putra, 2000), 9.

B. Definisi Operasional

Agar mudah dipahami oleh pembaca mengenai konsep dan pengertian, maka penulis perlu mendefinisikan terhadap istilah-istilah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan lain sebagainya).⁴
2. Jual Beli (*Ba'i*) adalah *al-tijārah* yang berarti perdagangan. Secara bahasa (etimologi) adalah pertukaran sesuatu dengan yang lain.⁵ Sedangkan menurut istilah (terminologi) jual beli adalah tukar menukar sesuatu, yang terkandung di dalamnya penjual dan pembeli.⁶
3. Kambing yang belum cukup umur yaitu kambing yang umurnya kurang dari satu tahun untuk kambing jawa, sedangkan untuk kambing kibas yaitu kurang dari 6 bulan atau belum pernah ada pergantian pada gigi intinya.⁷
4. Akikah menurut jumhur ulama' mengartikan bahwa akikah yaitu menyembelih hewan pada hari ketujuh dari hari lahirnya seorang anak baik laki-laki maupun perempuan.⁸
5. Kurban secara bahasa *قُرْب* yang artinya mendekatinya.⁹ Sedangkan menurut istilah *Syara'* adalah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tinjau:Definisi", (<http://kbbi.web.id/tinjau>), diakses tanggal 11 November 2020.

⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publisng, 2016), 103.

⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 83.

⁷ Sulaiman Djazuli (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, (13 April 2021).

⁸ Mujahid A.K, *Materi Pokok Fiqih II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam dan Universitas Terbuka, 2000), 409.

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 335.

diri kepada Allah SWT pada hari adha, yaitu tanggal 10 *Dzulhijjah* dan hari *Tasyrik* yaitu tanggal 11,12, dan 13 *Dzulhijjah*.¹⁰

C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1. Penjual kambing tidak memberikan penjelasan tentang kondisi dan usia hewan yang di jual, hanya menjelaskan tentang harga masing-masing kambing.
2. Sedangkan hewan yang di butuhkan oleh pembeli yaitu yang bisa di gunakan untuk Kurban dan Akikah
3. Banyak hewan yang diperjual-belikan terlihat layak untuk digunakan akikah dan kurban, akan tetapi hewan tersebut belum memenuhi syarat-syarat akikah dan kurban dalam segi umur.

Mengingat luasnya permasalahan yang ada, maka penulis hanya membatasi permasalahan ini terhadap tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik Jual Beli Kambing yang Belum Cukup Umur untuk Akikah dan Kurban di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Jual Beli Kambing yang Belum Cukup Umur untuk Akikah dan Kurban di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Jual Beli Kambing yang Belum Cukup Umur untuk Akikah dan Kurban di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ?

¹⁰ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994). 285.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik Jual Beli Kambing yang Belum Cukup Umur untuk Akikah dan Kurban di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Kambing yang Belum Cukup Umur untuk Akikah dan Kurban di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini semoga memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai jual beli kambing belum cukup umur untuk akikah dan kurban dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis pengertian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan mengenai jual beli kambing yang belum cukup umur untuk akikah dan

kurban dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis juga dapat mengembangkan ilmu dari study perkuliahan.

b. Bagi Praktisi

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang relevan, serta sebagai sarana menambah wawasan mengenai praktik jual beli kambing yang belum cukup umur untuk akikah dan kurban dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Akademisi

Dengan adanya hasil penelitian tentang jual beli kambing yang belum cukup umur ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat, untuk lebih teliti dalam melakukan praktik dalam jual beli hewan yang belum cukup umur pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian penulis diharuskan melakukan penelaahan karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan materi yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan tema dan pembahasan yang sama, serta menghindari adanya plagiarisme terhadap orang

lain, maka penulis melakukan kajian telaah pustaka terhadap karya-karya yang pernah ada.

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Amalia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli hewan ternak yang sakit, mahasiswa fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019, ¹¹	Pada penelitian ini memiliki persamaan tentang barang atau hewan yang di perjual belikan dan tidak ada kejelasan dari pihak penjual mengenai kondisi hewan tersebut.	Penelitian yang akan saya lakukan, barang yang di jual tidak sakit, hanya saja belum memnuhi syarat, sedangkan penelitian Nurul Amalia, hewan yang di perjual belikan dengan kondisi sakit fisik,
2	Ahmad Zamzami	Jual Beli Makanan yang cacat di Ds. Winong Kec. Kemiri Kab. Purworejo, oleh mahasiswa	Barang yang diperjualbelikan sama-sama cacat dari segi hukum dan kegunaan.	Penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang hewan yang belum memenuhi syarat kegunaannya dan cacat dalam segi hukum Agama, sedangkan

¹¹ Nurul Amalia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli hewan ternak yang sakit, di Lampung Selatan", (Skripsi- mahasiswa fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019)

		fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jokjakarta, 2010. ¹²		penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zamzami cacat dalam segi hukum umum, dan dapat membahayakan para pembeli.
3	Lucky Kurnia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan, oleh mahasiswa fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2019. ¹³	Pada penelitian ini memiliki persamaan dalam jual beli benda atau barang yang tidak di ketahui ukurannya dan juga tidak sesuai dengan syarat jual beli dan juga kegunaannya.	Sedangkan dari segi perbedaannya yaitu dari penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang benda atau barang yang di jual belikan belum memenuhi syarat dan ketentuan untuk kegunaannya, sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Lucky Kurnia membahas tentang takaran dengan cara

¹² Ahmad Zamzami, “Jual Beli Makanan Yang Cacat di Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworwo, (Skripsi- Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jokjakarta, 2010).

¹³ Lucky Kurnia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan”, (Skripsi- Mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2019).

				<i>cemitan</i> atau tidak menggunakan takaran pada umumnya.
--	--	--	--	---

H. Kerangka Teori

Pada penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kambing Belum Cukup Umur untuk Akikah dan Kurban di Desa Ngumpak Dalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum bisnis Islam maka akan di jelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai berikut.

1. Teori Jual Beli (Bāi')

a. Definisi Jual Beli

Jual beli (bāi') menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁴ Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.¹⁵ Pengertian ini diambil dari firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.¹⁶

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islām wā 'Adilatuhu Juz 4*, (Damaskus: Dār Al-Fikr,1989), 344

¹⁵ Ahmad Wardi Myslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amza, 2013), 174

¹⁶ Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*". 20

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, menurut syara' pengertian jual beli ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.¹⁷ Sedangkan menurut Ibnu Qudamah al-bāi' adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.¹⁸

Para ulama madzhab memberikan definisi yang berbeda-beda terhadap jual beli dalam istilah syara'.¹⁹

- 1) Hanafiah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu:
 - 1) Arti khusus, yaitu: jual beli adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara yang khusus.
 - 2) Arti umum, yaitu: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- 2) Malikiyah juga menyatakan bahwa jual beli mempunyai dua arti, yaitu arti khusus dan arti umum.

¹⁷ Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 8 (November, 2017), 173.

¹⁸ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 175.

- a) Jual beli dalam arti khusus yaitu: jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, obyeknya jelas dan bukan utang.²⁰
- b) Jual beli dalam arti umum yaitu: jual beli adalah akad mua'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- 3) Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- 4) Hanabilah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubāh dengan manfaat yang mubāh untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa obyek jual beli bukan hanya

²⁰ *Ibid*, 176.

barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya bukan untuk sementara.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan *bāi'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²² Selain itu, jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.²³

b. Landasan Hukum

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkan jual beli dalam Islam yaitu:

1) Al-Qur'an

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba

²¹ *Ibid*, 177

²² Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),

hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ...

Artinya :...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...²⁴

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innamā āl-bāi'u mītslu āl-ribā*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

2) Hadits

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu.

عَنْ رِافِعَةَ بِنِّ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi saw. Pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Pekerjaan yang seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” (H.R. Al-Bazzar, hadist shahih menurut Hakim).²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”. 23

²⁵ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bangil: Pustaka Taman, 1985), 398.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun jual beli

Jual beli dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun itu sendiri, bukan karena tegaknya.²⁶ Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Rukun Jual beli secara umum ada empat yaitu pertama orang yang berakad (penjual dan pembeli), kedua *ṣīghāt* (ucapan akad), ketiga barang yang diakadkan, keempat nilaitukar barang.

2) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Orang yang berakad adalah dua pihak yang terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.²⁷ Dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus memenuhi syarat-syarat sebagai penjual dan pembeli. Adapun syarat-

²⁶ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Managemen Islam*, BISNIS, Vol.3, No.2, (Desember 2015), 245.

²⁷ Ibid..., 248.

syaratnya yaitu, berakal (tidak gila), *baligh*, kehendak sendiri (tidak ada unsur keterpaksaan), dan tidak pemboros.

3) *Ṣighāt* (ijab dan kabul)

Akad atau *ṣighāt* (ijab kabul), menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang.²⁸ Sedangkan akad menurut istilah adalah persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), dengan sukarela tanpa adanya unsur keterpaksaan.

4) Objek jual beli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Sedangkan barang yang dijual belikan harus memenuhi syarat yaitu, barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat bagi kedua belah pihak, barang dapat diserahkan, dan barang tersebut harus hak milik dari penjual (tidak milik orang lain), kecuali barang yang telah di wakikan.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām wā 'Adilatuhū*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 115.

5) Nilai tukar barang

Nilai tukar barang adalah sesuatu yang memenuhi tiga syarat, yaitu: pertama harga barang merupakan harga yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, kedua dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, ketiga barang yang dijadikan nilai tukar adalah barang yang diperbolehkan oleh syara'.

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurūṭ al-in 'iqāḍ*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurūṭ al-naḥāḍz*), syarat sah (*syurūṭ al-siḥḥah*), dan syarat mengikat (*syurūṭ al-luzūm*).²⁹ Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan dari kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqih*, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.³⁰

Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian

²⁹ Imam Mustofa, *fiqih Muamalah Kontemporer...*, 25

³⁰ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Managemen Islam*, BISNIS, Vol.3, No.2, (Desember 2015), 246

dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud, maka shalat itu batal (tidak sah). Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Dalam studi kasus ini yang menjadi *mushtarī* adalah orang yang membeli kambing, yang menjadi *bāi'* ialah penjual kambing, yang menjadikan *tsaman* adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli kambing, yang menjadi *mabāi'* adalah kambing belum cukup umur, dan *ṣighāt*, yang ijab ini adalah penjual dan yang kabulnya dari pembeli kambing tersebut.

Teori *Bāi'* ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan jual beli kambing belum cukup umur untuk akikah dan kurban di Desa Ngumpak Dalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

2. Teori Syurūt Al-Mudhohā wa Al-Mu'āqah

a. Pengertian

Penyembelihan dalam pembahasan fikih, memiliki beberapa nama yakni; *Udhhiyah*, *Adz-Dzab*, *Adz-Dzakah*. *Udhhiyah* dan *dhahiyyah* adalah sebutan penyembelihan bagi unta, sapi dan kambing yang disembelih pada hari *nahr* (10 Dzulhijjah) dan hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.³¹

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), Jilid V, Cet. III, 271.

Dzabāih adalah bentuk jamak dari *dzabihah* yang secara kebahasaan berarti yang disembelih, yang dibunuh, atau dilenyapkan. Istilah ini digunakan dalam fikih dengan pengertian binatang sembelihan yang disembelih untuk dimakan dengan menggunakan benda atau alat yang tajam selain gigi dan kuku.³²Dari beberapa pengertian di atas, penulis menggunakan kata penyembelihan. Penyembelihan (*udhhiyah, dzabh, dzakaat, tadzkiyah*) secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan.

Penyembelihan adalah memutuskan beberapa pembuluh darah di leher hewan, yang terletak di antara dada dan tenggorokan. Pembuluh darah yang dipotong ini biasanya disebut urat leher, yang terdiri dari dua pembuluh darah besar yang terletak di kedua sisi depan leher.

Akikah berasal dari kata “*Aqiq*” yang berarti rambut bayi yang baru lahir, karena itu akikah selalu diartikan mengadakan selamatannya seorang bayi dengan menyembelih hewan (sekurang-kurangnya satu ekor kambing).³³ Menurut istilah syara’ akikah adalah menyembelih hewan ternak pada hari ketujuh dari

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2006), Jilid VI, Cet. Ke-7, 1969.

³³ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1988), 263.

kelahiran anak, yang pada hari itu anak diberi nama dan memotong rambut.³⁴

Sebenarnya banyak sekali pengertian akikah, namun dari kesemuanya dapat diambil titik tengah yaitu, Akikah merupakan upacara ritual yang dilaksanakan pada saat lahirnya keluarga baru atau kelahiran baru. Upacara ritual akikah terdiri dari beberapa bagian anantara lain menyembelih hewan, memotong rambut, sedekah, pemberian nama, serta acara lainnya.³⁵ Pada intinya akikah adalah ungkapan rasa syukur yang dituangkan dalam kurban, sedekah, emas atau perak ataupun berupa makanan.

b. Dasar Hukum

Al-Qur'an secara eksplisit melarang umat Islam untuk mengonsumsi hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt.³⁶ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَؤْخَذَ إِلَىٰ أَوْلِيَّهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik”.(Qs. Al-An'am [6]: 121).³⁷

³⁴ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: RinekaCipta, 1990),317

³⁵ Hasan Asy-'Ari Ulama'I, *Aqiqah dengan Burung Pipit*, (Semarang: Syar Media Publishing, 2010),19.

³⁶ Jaih Mubarak, *Fikih Kontenporer Halal Haram Bidang Peternakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003),174.

³⁷ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”. 165

Binatang yang halal dimakan dagingnya belum halal kecuali disembelih lebih dahulu sesuai dengan peraturan *syara'*. Adapun syarat kurban yaitu. Ulama sepakat bahwa sesungguhnya hewan kurban itu tidak sah kecuali dari hewan ternak, yaitu unta, sapi (termasuk kerbau), kambing (termasuk biri-biri) dan segala macamnya, baik jantan atau betina tidak boleh dengan selain binatang ternak seperti sapi liar, kijang dan sebagainya.³⁸

c. Syarat Hewan Kurban Dan Akikah

1) Syarat hewan kurban

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah kurban antara lain :

- a) Hewan tersebut harus dalam keadaan sehat.
- b) Hewan yang hendak dijadikan kurban harus berupa hewan ternak seperti sapi, unta, kambing baik berupa kambing lokal (jawa) maupun kambing domba (*kibasy*).³⁹

c) Hewan yang akan dikurbankan tidak boleh memiliki cacat.

Adapun yang dimaksud cacat disini mencakup beberapa hal yaitu, Salah satu matanya buta atau yang sangat jelas menunjukkan kebutaan. Hewan tersebut pincang atau tidak mampu berjalan normal seperti hewan lain yang

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām wā 'Adilatuhū*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 611.

³⁹ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), 25.

sehat. Tubuh hewan tersebut kurus sehingga tulangnya tidak bersumsum.⁴⁰

Para ulama telah sepakat (ijma') bahwasanya hewan kurban yang lebih utama adalah unta (*Ibil*), lalu sapi/ kerbau (*baqar*), lalu kambing (*ghanam*). Alasannya adalah karena unta lebih banyak manfaatnya (lebih banyak dagingnya) bagi fakir miskin dan demikian juga sapi lebih banyak dagingnya dibandingkan kambing.⁴¹ Dari segi umur hewan-hewan tersebut pun memiliki kriteria yang berbeda yaitu :

- a) Kibasy, biri-biri atau domba sudah berumur satu tahun atau lebih atau sudah tanggal gigi depannya.
- b) Kambing jawa sudah berusia dua tahun atau lebih.
- c) Sapi atau kerbau sudah memasuki usia minimal tiga tahun atau lebih.
- d) Unta sudah berusia lima tahun dan memasuki usia keenam.⁴²

Dari penjelasan diatas dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa hewan yang boleh dijadikan hewan kurban yaitu hewan yang cukup umurnya (*musinnah*) yaitu yang telah tanggal gigi surinya.

⁴⁰ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), 27-28.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Kairo: Dar Al-Fath Li-A'lam Al-Araby, 1994), 112.

⁴² Rasyidi, Aserani Kurdi, *Tuntunan Ringkas Ibadah Qurban*, (Tanjung, Lembaga Pengembangan Da'wah Tertulis, 2007), 11.

Tetapi apabila orang yang hendak berkorban tersebut sulit untuk mendapatkan hewan tersebut maka diperbolehkan menggunakan anak kambing (*jadza'ah*). Pendapat lain mengungkapkan bahwasanya hewan yang hendak dijadikan kurban tidak harus hewan yang telah cukup umur (*musinnah*) tetapi hewan dalam kategori *jadza'ah* pun diperbolehkan meskipun tidak dalam keadaan sulit menemukan hewan yang cukup umur.

2) Syarat hewan akikah

Dari segi jenis dan syaratnya adalah sama dengan jenis dan syarat untuk hewan kurban, maka para ulama dalam berbagai mazhab mengatakan hewan yang dapat dijadikan akikah adalah unta, sapi (termasuk kerbau), dan kambing (termasuk biri-biri).⁴³

3. Teori *Gharar*

a. Definisi *Gharar*

Gharar menurut bahasa berarti bahaya atau resiko. *Ba'i al-Gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan apakah barang yang diperjualbelikan itu mulus atau atau tidaknya (ada cacat).⁴⁴

⁴³ Cholidi & Zuraidah, Polemik Usia Hewan Aqiqah, *Jurnal Mazahib*, Vol XVI, No 2, (Desember 2017), 177.

⁴⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 102.

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidak pastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidak tahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.⁴⁵

b. Dasar hukum

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah ayat : 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya :“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003,), 147-148.

bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.⁴⁶ (QS. Al-Baqarah: 188)

Hadist Tentang *Gharar*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي
الرَّيْدِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
وَعَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar dan jual beli hashah."⁴⁷

Mengenai pelaksanaan jual beli dan terjadinya akad yang tidak diketahui dengan tegas (*gharar*). Maka dapat diketahui bahwa pelaku *gharar* adalah penjual kambing, karena tidak adanya penjelasan dari pada kambing yang akan di jual.

Dalam kurban maupun akikah mempunyai syarat-syarat bagi hewan yang akan disembelih tersebut. Maka dari itu wajib bagi para penjual memberikan kejelasan tentang hewan yang di jualnya. Oleh karena itu perlu adanya penelitian tentang jual beli kambing belum cukup umur.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 23.

⁴⁷ Aris Anwaril Muttaqin, Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal *Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2015), 164

c. Pembagian *Gharar*

Lebih jauh mengenai gharar maka gharar dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

No	Gharar Dalam Sighat Akad:	Gharar dalam benda yang berlaku dalam akadnya
1	Dua jual beli dalam satu jual beli	Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
2	Jual beli Urban	Ketidakjelasan pada jenis barang yang di transaksikan
3	Jual beli Hasah	Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan
4	Jual beli Mulamasah	Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
5	Jual beli Munabazah	Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
6	Aqad yang digantungkan pada aqad yang lain	Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga.
7		Tidak adanya kemampuan menyerahkan barang atau benda yang ditransaksikan
8		Transaksi pada benda yang tidak ada

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang di perlukan.⁴⁸ Agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan

⁴⁸ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cet-9, (Bandun: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52

dalam menguraikan permasalahan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kambing Yang Belum Cukup Umur Untuk Akikah Dan Kurban di Desa Ngumpak Dalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, maka metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.⁴⁹ Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian lapangan disini adalah praktik jual beli kambing yang belum cukup umur untuk akikah dan kurban di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan penulis mengidentifikasi maka data mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama data yang diperoleh dari lapangan yang sesungguhnya. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan penjual kambing, pembeli, dan masyarakat yang tinggal di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Andi Off Set, 1989), 19

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku jurnal bahan bacaan bahan masalah yang akan diteliti, adapun berasal dari berbagai sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih zaman dulu maupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *Bāi', Syurūt Al-Mudhohā wa Al-Mu'āqah, Gharar*.⁵⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang sesungguhnya, untuk mencapai keberhasilan tujuan penelitian.⁵¹ Dalam Penelitian ini peneliti mengumpulkan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Metode observasi merupakan proses kegiatan pengamatan keadaan yang sebenarnya dan pencatatan untuk memudahkan mendapat informasi di dunia sekitar.⁵² Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang praktik jual beli kambing belum cukup umur untuk akikah dan kurban di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

⁵⁰ Yusup Azazy dan Rusmani, Prinsip Bisnis dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2, (Juli 2018), 102.

⁵¹ Iwan Zaenul Fuad, Aenurofik, Ahmad Rosyid, Belenggu Tengkulak atas Petani Pembudidaya Lele, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2, (Desember 2015), 95.

⁵² Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi, (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *at-Taqqaddum*, Vol. 8 No. 1, (Juli 2016), 42.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian yang valid terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁵³ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan penjual, pembeli, dan masyarakat yang tinggal di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis dan foto tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti memahami obyek dan tempat penelitiannya. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti terkait kejadian dilapangan yang sebenarnya sebagai bahan pembuatan laporan.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah analitik deskriptif, yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek (seseorang atau pada suatu lembaga) saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dalam hal ini, menggambarkan keadaan praktik Jual Beli Kambing Belum Cukup Umur untuk Akikah dan Kurban di Desa

⁵³ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), 6.

Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, menilai data yang telah diperoleh dan menganalisis data tersebut.

5. Metode Analisa Data

Data yang berhasil dikumpulkan penulis kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan (Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro) dalam melaksanakan praktik penyerahan barang oleh penjual yang belum memnuhi syarat. Apakah penerapan akad tersebut benar atau tidak menurut norma Hukum Ekonomi Syariah.

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan hasil atau fakta pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.⁵⁴ Dalam hal ini, fakta atau hasil pengamatan praktik Jual Beli Kambing Belum Cuku Umur untuk Akikah dan Kurban di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Kemudian fakta temuan di lapangan dianalisis menggunakan pisau analisis yang terdapat dalam kerangka teori, yaitu teori *Bāi', Syurūt Al-Mudhohā wa Al-Mu'āqah, Gharar*. Pada akhirnya hasil analisis akan menjawab rumusan masalah yang menjadi objek penelitian.

⁵⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

6. Teknik Pengolahan Data

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2020 dalam teknik pengolahan data.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi ini yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Pada bab yang pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.


Bab kedua membahas tentang landasan teori yang terdiri dari tiga teori yaitu teori *bāi'*, *Syurūt Al-Mudhohā Wa Al-Mu'āqah*, dan *gharar* ketiga teori ini untuk membedah persoalan yang ada. Teori yang pertama yaitu jual beli *bāi'* meliputi definisi, landasan hukum, rukun dan syarat *bāi'*. Teori kedua *Syurūt Al-Mudhohā Wa Al-Mu'āqah* meliputi definisi, landasan hukum dan bentuk sistem *Syurūt Al-Mudhohā wa Al-Mu'āqah*. Teori ketiga *gharar* meliputi definisi, landasan hukum, dan terjadinya *gharar* pada akad tersebut.

Bab ketiga adalah Deskripsi Lapangan, pada bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dan praktik Jual Beli Kambing yang Belum Cukup

Umur untuk Akikah dan Kurban di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat Menjelaskan temuan dan analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kambing yang Belum Cukup Umur untuk Akikah dan Kurban di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima Merupakan bab penutup yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan rekomendasi yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak yang terkait.



UNUGIRI
BOJONEGORO